



PEMERINTAH KOTA BOGOR
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL
Kapten Muslihat Blk No. 21 Telp. 0251-8321075 ext. 240, 283
KOTA BOGOR

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL
KOTA BOGOR

NOMOR : 425 - 03 - BPPTPM - III / 2013

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PAUD FORMAL/TAMAN KANAK-KANAK (TK)
KEPADA YAYASAN BENTANG EDUKASI LESTARI

KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL
KOTA BOGOR,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai dengan permohonan izin penyelenggaraan pendidikan PAUD Formal/Taman Kanak-Kanak (TK) yang diterima dari Ketua Yayasan Bentang Edukasi Lestari yang beralamat di Jalan Lodaya I No. 6 Kelurahan Babakan Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor;
 - b. bahwa setelah diadakan penelitian administrasi, serta sesuai surat Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor Nomor 421.10/5624-PNFI Tanggal 20 Desember 2012 perihal Rekomendasi Izin Operasional TK, terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat dikabulkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Administrasi Sekolah/Madrasah;
12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
13. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
14. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1 Seri E);
15. Peraturan Walikota Bogor Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2011 Nomor 15 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU

Memberikan izin penyelenggaraan pendidikan PAUD Formal/Taman Kanak-Kanak (TK) kepada :

Nama PAUD	: TK. XPLOREEE PRESCHOOL
Penyelenggara	YAYASAN BENTANG EDUKASI LESTARI
Jenis PAUD	: PAUD Formal (TK)
Alamat	: Jalan Lodaya I No. 6 Kelurahan : Babakan Kecamatan : Bogor Tengah Kota Bogor

- KEDUA** : Pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai kewajiban sebagai berikut :
- a. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. membuat laporan secara berkala kepada Dinas Pendidikan Kota Bogor.
- KETIGA** : Apabila penyelenggaraan pendidikan tidak memenuhi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, maka akan dilakukan tindakan administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Masa berlaku izin penyelenggaraan pendidikan berlaku 3 (tiga) tahun dihitung sejak tanggal ditetapkan, dan wajib melakukan daftar ulang yang diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin ini berakhir;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 09 MARET 2018



WALIKOTA BOGOR
KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU DAN PENANAMAN MODAL.

Drs. SUBUR HERDIMAN, MM.
Pembina Tk.I
NIP. 19580201.199203.1.005

Tembusan:

1. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor